

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
REKOMENDASI ADVIS PENAMBAHAN KENDARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI  
(AJDP)

| NO | PERSYARATAN  |
|----|--|
| 1. | Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)   |
| 2. | Foto Copy KTP pemohon  |
| 3. | Surat Permohonan penambahan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) |
| 4. | Scan NIB, NPWP   |
| 5. | Bussines plan terhadap penambahan kendaraan  |
| 6. | Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (ttid direktur di atas meterai Rp. 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000) ,-)  |
| 7. | Foto Pemohon   |